



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi bersama *liaison officer* Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 382/PL.02.4-BA/74/2/2024 tentang Jadwal Debat Publik dan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 220 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 219 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kampanye;

KETIGA : Lokasi pelaksanaan kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : kampanye Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dimulai pukul. 09.00 WITA dan berakhir paling lambat  
pukul 18.00 WITA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA





LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR : 230 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 220 TAHUN  
 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
 TENGGARA TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI KAMPANYE	ALAMAT
1	KOTA KENDARI	1 Pelataran MTQ	Kec. Mandonga
		2 Lapangan Benu-Benua	Kec. Kendari Barat
2	BAUBAU	1 Lapangan Lembah Hijau	Kel. Tomba
		2 Stadion Betoambari	Kel. Lamangga (lg ada proyek drainase)
3	KONAWE	1 Lapangan Sepak Bola Inowa Lambuya	Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Awuliti
		2 Lapangan Sepak Bola Lasandara	Jalan Wolter Monginsidi
4	KONAWE KEPULAUAN	1 Lapangan TPI Langara	Wawonii Barat
5	KONAWE UTARA	1 Lapangan Sepak Bola Kelurahan Andowia	Kec. Andowia
		2 Lapangan Sepak Bola Kelurahan Molawe	Kec. Molawe
6	KONAWE SELATAN	1 Lapangan Sepak Bola Punggaluku	Kec. Laeya
		2 Lingk II Kel. Ngapaaha, Lapangan Sepak Bola Mbatono	Kec. Tinanggea
7	MUNA	1 SOR Laode Pandu	Jln. Bypass Raha, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu
		2 Stadion Paelangkuta	Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu
8	MUNA BARAT	1 Lapangan Desa Guali Kec. Kusambi	Kec. Kusambi
		2 Lapangan Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo Tengah	Kec. Tiworo Tengah
9	KOLAKA	1 Stadion Gelora Kel. Balandete	Jalan Pemuda Kel Balandete Kec Kolaka
		2 Lapangan Konggoasa Kel. Laloeha	Jalan Pemuda Kel Laloeha Kec Kolaka
10	KOLAKA UTARA	1 Alun-alun Kota Lasusua	Kelurahan Lasusua
		2 Lapangan sepak bola	Desa Lapai
11	KOLAKA TIMUR	1 Lapangan Lappabuka Kel. Lalolae	Kel. LalolaeKec. Lalolae
		2 Lapangan Latamoro	Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta
12	BUTON	1 Lapangan Sepak Bola Pasarwajo	Kel. Banabungi Kec. Pasarwajo
		2 Lapangan Sepak Bola Banabungi	Desa Banabungi Kec. Pasarwajo
13	BUTON UTARA	1 Lapangan Raja Jin Ereke Kelurahan Bangkudu	Kecamatan Kulisusu
		2 Lapangan Sepak Bola Haji Laode Anda Kel. Wandaka	Kecamatan Kulisusu
14	BUTON SELATAN	1 Lapangan Lakarada	Kel. Lakambau, Kec. Batauga
		2 Lapangan Sadar	Kel. Jayabakti, Kec. Sampolawa
15	BUTON TENGAH	1 Lapangan Sepak Bola J. Wayong Lombe	Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu
		2 Lapangan Sepak Bola Tangkalawa Kelurahan Lakudo	Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo
16	BOMBANA	1 Rth. Eks Mtq Bombana	Kec. Rumbia Tengah
		2 Lapangan Bola Selewatang Kel. Kastarib	Kel. Poleang
17	WAKATOBI	1 Lapangan Sepak Bola Waetuno	Kel. Waetuno
		2 Lapangan Bola Desa Waha	Desa Waha

Ditetapkan di Kendari  
 pada tanggal 30 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

A S R I L

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. Syafruddin